



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan perizinan selama ini yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk itu diperlukan adanya sebuah organisasi perangkat daerah yang khusus menangani masalah perizinan sehingga proses pemberian izin dan rekomendasi kepada masyarakat atau badan hukum dapat terlayani dengan baik;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengalihkan beberapa jenis perizinan yang dikelola oleh beberapa SKPD untuk didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pelayanan dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah dinas

- memeriksa kelengkapan berkas, dan memproses permohonan sampai diterbitkannya izin;
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan rekomendasi kepada masyarakat;
  7. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dari instansi yang bersangkutan dalam menangani proses pelayanan perizinan dan rekomendasi;
  8. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan berwenang untuk melakukan verifikasi berkas, menyusun pertimbangan teknis, peninjauan lapangan, pengukuran, dan penetapan besarnya retribusi serta menentukan layak tidaknya diberikan izin;
  9. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
  10. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin dan rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
  11. Izin adalah surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan diberikan kepada Pemohon untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
  12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan atau tim teknis yang diberikan kepada pemohon untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
  13. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat tanda bukti pembayaran dari wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank yang telah ditentukan oleh Bupati.

## **BAB II**

### **JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN PADA DPMPTSP**

#### **Pasal 2**

- (1) Perizinan terdiri dari :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. Izin Trayek;
  - d. Izin Operasi Angkutan Barang;
  - e. Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat;
  - f. Izin Trayek Liner Kapal;
  - g. Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- i. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - k. Izin Usaha Industri (IUI);
  - l. Izin Melakukan Penelitian;
  - m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - n. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
  - o. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
  - p. Izin Penangkapan Ikan;
  - q. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
  - r. Izin Penyelenggara Kesehatan;
  - s. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - t. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - u. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - v. Izin Usaha Penanaman Modal;
  - w. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  - x. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  - y. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  - z. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  - aa. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
  - bb. Izin Investasi.
- (2) Non Perizinan terdiri dari :
- a. pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
  - b. pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
  - c. dokumen atau Surat Keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

### **BAB III** **PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperkenankan lagi untuk dilayani dan diterbitkan oleh unit kerja teknis.
- (2) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan diterbitkan melalui DPMPTSP.
- (3) Setiap izin yang diproses oleh DPMPTSP harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu sederhana, jelas, pasti, dan transparan yang berawal dari satu pintu dan keluar dari satu pintu.

#### **Pasal 4**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas untuk melayani perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara teknis pemberian izin dibedakan atas dua jenis pelayanan yaitu :
  - a. pelayanan izin yang tidak memerlukan Peninjauan Lapangan; dan
  - b. pelayanan izin yang memerlukan Peninjauan Lapangan.
- (2) Tim teknis peninjauan lapangan adalah tim teknis DPMPTSP yang terdiri dari dinas teknis yang surat keputusannya ditandatangani oleh Bupati.

#### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan terlebih dahulu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah disiapkan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan penelitian berkas atau persyaratan Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan apabila telah memenuhi, maka DPMPTSP sesuai Standar Operasional Prosedur masing-masing izin setelah menerima permohonan DPMPTSP memproses izin hingga diterbitkannya surat izin dengan menggunakan format yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Perizinan yang memerlukan survey lapangan izin diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Tim Teknis DPMPTSP melakukan peninjauan lapangan atas permohonan Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Hasil Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi.
- (3) Tim Teknis DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah disampaikan kepada kepala DPMPTSP mengenai kelengkapan syarat teknis untuk penerbitan izinnya serta penetapan besaran pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengeluarkan rekomendasi, maka Kepala DPMPTSP memanggil tim Teknis untuk diminta penjelasannya terkait rekomendasi yang belum

### **Pasal 7**

- (1) Setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait Kepala DPMPTSP menyampaikan secara langsung kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya membayar pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah.
- (2) Berdasarkan penyampaian tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan menyetorkannya pada Bendahara Penerimaan PAD atau melalui Bank dalam bentuk STS.
- (3) STS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang digunakan untuk :
  - a. satu untuk pihak Bank;
  - b. satu untuk Kas daerah;
  - c. fungsi Pembukuan/Akuntansi;
  - d. satu untuk Pemohon; dan
  - e. satu untuk DPMPTSP.
- (4) Bukti pembayaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk STS, selanjutnya diserahkan kepada DPMPTSP sebagai bukti untuk pengambilan izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam rangkap 3 untuk kepentingan :
  - a. asli untuk Pemohon yang bersangkutan;
  - b. salinan Satu untuk Dinas Teknis yang bersangkutan; dan
  - c. salinan Dua untuk Arsip.

## **BAB V**

### **BENTUK NASKAH REKOMENDASI DAN IZIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Rekomendasi diketik diatas kertas kop DPMPTSP yang ditunjukkan kepada Penanggungjawab DPMPTSP yang memuat :
  - a. identitas pemohon;
  - b. kelengkapan berkas administrasi;
  - c. berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL); dan
  - d. bukti lunas retribusi.
- (2) Bentuk Naskah Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing instansi teknis.

#### **Pasal 9**

- (1) Bentuk naskah izin terdiri dari bagian depan dan bagian belakang yang memuat :
  - a. Bagian depan yaitu :
    1. lambang Kabupaten Banggai Laut pada sisi kanan kop (sesuai aturan yang berlaku);
    2. kop naskah DPMPTSP;

3. alamat dan kode pos;
  4. dua buah garis lurus dibawah kop naskah DPMPTSP, yang dimana garis pada bagian bawah lebih besar dibandingkan garis pada bagian atas dengan perbandingan 3 : 2;
  5. nomor Seri Naskah;
  6. nomor Izin;
  7. nama Izin;
  8. dasar hukum izin;
  9. identitas pemegang izin;
  10. peruntukan izin;
  11. masa berlaku izin;
  12. foto diri pemegang izin;
  13. pejabat penanda tangan izin;
  14. tembusan; dan
  15. latar belakang lambang Kabupaten Banggai Laut.
- b. Bagian belakang memuat ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi/dipenuhi oleh pemegang izin.
- (2) Warna bahan dasar naskah izin, adalah :
- a. asli untuk Pemohon berwarna putih;
  - b. salinan 1 (lembaran 1) untuk Dinas Teknis berwarna merah jambu; dan
  - c. salinan 2 (lembaran 2) untuk arsip berwarna putih.
- (3) Guna memberikan ciri khas khusus pada setiap naskah izin diberikan perbedaan warna pada Kop DPMPTSP yang bagi menurut masing-masing unit kerja sesuai Keputusan Bupati, dengan latar belakang Lambang Banggai Laut.
- (4) Khusus untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pengaturan sebagai berikut :
- a. warna dasar bahan naskah izin usaha perdagangan adalah :
    1. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil berwarna putih;
    2. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah berwarna biru; dan
    3. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar berwarna merah, kuning.
  - b. tulisan pada kop DPMPTSP, bingkai format izin dan latar belakang Lambang Banggai Laut pada naskah izin usaha perdagangan berwarna hitam.
- (5) Bahan Naskah Rekomendasi Asli untuk Pemohon :
- a. bahan berjenis kertas HVS;
  - b. bahan mempunyai berat 70 gram; dan
  - c. bahan berukuran folio (21,5 cm x 33 cm).
- (6) Bahan Naskah Izin Asli untuk Pemohon :
- a. bahan berjenis kertas *hardcover* polos;
  - b. bahan mempunyai berat; dan

### **Pasal 10**

- (1) Nomor Seri Naskah Izin berupa tiga bagian yang terdiri dari Dua angka yang menunjukkan kode izin, bagian ke kedua terdiri atas lima angka yang menunjukkan urutan keluaran surat, bagian ketiga terdiri atas empat angka yang menunjukkan tahun berjalan izin.
- (2) Nomor Seri Izin ditentukan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- (3) Bagian Pertama yang menunjukkan kode izin.
- (4) Nomor Register Izin ditentukan oleh DPMPTSP.

## **BAB VI** **KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Biaya izin yang telah disetorkan ke kas Daerah oleh pemohon melalui Bendahara Penerimaan atau Bank merupakan realisasi target pendapatan masing-masing Dinas Teknis berdasarkan data besarnya pungutan yang telah ditetapkan, yang merupakan lampiran dalam rekomendasi dari Dinas Teknis masing-masing.
- (2) Berdasarkan Laporan secara periodik yang disampaikan ke Kas Daerah, maka DPMPTSP melaporkan secara tertulis kepada Bupati, realisasi pendapatan yang diterima oleh Kas Daerah berdasarkan data besarnya pungutan yang terlampir dalam rekomendasi /pengantar STS dan tembusannya disampaikan kepada masing-masing Dinas Teknis untuk dicantumkan sebagai pendapatan dari Dinas Teknis terkait.
- (3) DPMPTSP wajib melaporkan dalam bentuk tertulis pelaksanaan kewenangan pendelegasian penandatanganan izin dimaksud ayat (1) di atas kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan tembusannya disampaikan kepada masing-masing :
  - a. wakil Bupati Banggai Laut;
  - b. sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut; dan
  - c. unit Kerja teknis terkait.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.


Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 20 Maret 2017

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

  
**WENNY BUKAMO**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 20 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

  
**FURQANUDDIN MASULIDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 19**